

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH

Nazli Aulia¹, Nidaul Husna², Salma Indriani³, Muhammad Ikhsan Harahap⁴

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[1nazliiauliaa01@gmail.com](mailto:nazliiauliaa01@gmail.com), [2nidahasibuan9@gmail.com](mailto:nidahasibuan9@gmail.com), [3salma.ind2004@gmail.com](mailto:salma.ind2004@gmail.com),

[4mhdikhssanhrp@gmail.com](mailto:mhdikhssanhrp@gmail.com)

| | |
|---|---|
| Menerima: 14/12/2025 Revisi: 15/12/2025 Diterima: 18/12/2025 Menerbitkan: 18/12/2025 | Abstrak <i>Musharakah financing represents a core profit-and-loss sharing (PLS) instrument in Islamic banking, designed to promote equitable risk-sharing and support productive economic activities. However, its proportion within the financing portfolio of Islamic banks in Indonesia remains relatively limited and fluctuative compared to non-PLS contracts. This study aims to analyze the factors influencing musharakah financing in Islamic banking by focusing on internal bank performance indicators and external macroeconomic conditions. This research employs a qualitative approach using a literature review method, drawing upon previous empirical studies, Islamic banking statistics, and regulatory documents related to PLS financing. The analysis reveals that internal factors such as non-performing financing (NPF), operational efficiency (BOPO), capital adequacy ratio (CAR), and third-party funds (DPK) consistently influence banks' decisions in chaneling musharakah financing. In addition, external factors including economic growth, inflation, and regulatory frameworks also play a significant role in shaping banks' risk preferences toward partnership-based financing. These findings indicate that strengthening risk management, improving operational efficiency, and ensuring adequate capital structure are essential to support the sustainable development of musharakah financing in Islamic banking. This study is expected to contribute to the academic discourse on profit-sharing financing and provide strategic insights for Islamic banks in optimizing their financing portfolios.</i> |
|---|---|



This work is licensed under the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Keywords: musharakah financing, profit-loss sharing, Islamic banking, internal bank factors, macroeconomic factors.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui penyediaan pembiayaan yang berlandaskan prinsip keadilan, kemitraan, dan bagi hasil. Salah satu instrumen utama yang merepresentasikan karakteristik tersebut adalah pembiayaan musyarakah, yaitu skema kerja sama modal antara bank dan nasabah untuk membiayai kegiatan usaha produktif dengan mekanisme pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional. Secara konseptual, pembiayaan musyarakah dipandang lebih sejalan dengan tujuan ekonomi Islam karena mendorong keterkaitan langsung antara sektor keuangan dan sektor riil serta menekankan prinsip risk sharing dibandingkan dengan akad berbasis margin tetap. Meskipun memiliki keunggulan konseptual, realisasi pembiayaan musyarakah dalam praktik perbankan syariah di Indonesia belum menunjukkan dominasi yang signifikan. Data Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa porsi pembiayaan berbasis bagi hasil, termasuk musyarakah, masih relatif kecil dan cenderung berfluktuasi dibandingkan dengan pembiayaan non-PLS seperti murabahah dan ijarah. Kondisi ini mengindikasikan adanya berbagai kendala yang memengaruhi preferensi bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis kemitraan, baik yang bersumber dari faktor internal perbankan maupun dari lingkungan eksternal.

Sejumlah penelitian terdahulu mengemukakan bahwa faktor internal bank memiliki peranan penting dalam menentukan tingkat penyaluran pembiayaan musyarakah. Indikator kesehatan bank seperti non-performing financing (NPF) sering dikaitkan dengan kehati-hatian bank dalam menyalurkan pembiayaan berisiko, termasuk skema bagi hasil. Selain itu, tingkat efisiensi operasional yang tercermin melalui rasio BOPO, kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), serta kemampuan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) turut memengaruhi kapasitas bank dalam mengelola dan menanggung risiko pembiayaan musyarakah. Bank dengan efisiensi dan struktur permodalan yang kuat cenderung memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pembiayaan berbasis profit and loss sharing.

Di sisi lain, dinamika faktor eksternal juga tidak dapat diabaikan. Kondisi makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap prospek usaha nasabah serta tingkat ketidakpastian bisnis yang dihadapi bank. Pada situasi ekonomi yang tidak stabil, bank syariah cenderung bersikap lebih konservatif dalam menyalurkan pembiayaan berbasis kemitraan karena tingginya sensitivitas musyarakah terhadap risiko usaha. Selain itu, aspek regulasi dan standar akuntansi turut membentuk iklim operasional pembiayaan bagi hasil, khususnya dalam hal pengelolaan risiko, transparansi pelaporan, dan kepastian hukum akad. Meskipun berbagai studi telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan musyarakah, hasil penelitian yang ada menunjukkan temuan yang beragam dan belum sepenuhnya konsisten, terutama terkait dominasi faktor internal dibandingkan faktor eksternal. Selain itu, sebagian kajian lebih menitikberatkan pada pendekatan kuantitatif, sementara sintesis komprehensif berbasis kajian literatur yang mengintegrasikan temuan empiris, data statistik, dan regulasi masih relatif terbatas. Kondisi ini membuka ruang bagi penelitian yang mengkaji pembiayaan musyarakah secara lebih terstruktur melalui pendekatan studi literatur. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan musyarakah di perbankan syariah Indonesia dengan menitikberatkan pada faktor internal bank dan faktor eksternal ekonomi makro. Melalui kajian literatur terhadap penelitian terdahulu, data statistik perbankan syariah, serta dokumen regulasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai determinan pembiayaan musyarakah serta menjadi rujukan bagi pengembangan strategi perbankan syariah dalam memperkuat pembiayaan berbasis bagi hasil.

KAJIAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

A. Kajian Teori

1. Konsep dan Karakteristik Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah kontrak kerja sama modal antara dua pihak atau lebih di mana keuntungan dibagi menurut nisbah yang disepakati dan kerugian dibagi menurut proporsi modal yang ditempatkan (Antonio, 2011; Ascarya, 2019). Berbeda dengan pembiayaan berbasis margin, musyarakah bersifat profit-and-loss sharing (PLS) sehingga menuntut mekanisme monitoring usaha, tata kelola yang baik, dan pembagian risiko antara bank dan nasabah.

2. Teori Intermediasi Keuangan dan Relevansinya

Dalam kerangka teori intermediasi, bank bertindak sebagai pengumpul dana dan penyalur modal. Keputusan penyaluran jenis pembiayaan termasuk musyarakah, dipengaruhi oleh fungsi perantara bank, kondisi likuiditas, biaya transaksi, dan preferensi instansi terhadap risiko (Karim, 2020). Karena musyarakah memerlukan kemampuan analisis usaha dan pemantauan yang lebih besar, biaya transaksi dan efisiensi (mis. BOPO) menjadi faktor penting dalam keputusan kredit bank.

3. Teori Agensi dan Masalah Informasi Asimetris

Hubungan kemitraan pada musyarakah membuka potensi masalah agensi: moral hazard dan adverse selection dari pihak pengelola usaha. Untuk mengatasi ini, bank perlu menyusun mekanisme kontraktual dan pengawasan yang efektif (Sudarsono, 2018). Akibatnya, beban monitoring yang lebih tinggi dapat menurunkan insentif bank untuk menyalurkan musyarakah jika mekanisme pengendalian biaya dan risiko tidak memadai.

4. Faktor-faktor Internal yang Berpengaruh

Berdasarkan landasan teori perbankan dan manajemen risiko, beberapa variabel internal yang relevan diterapkan dalam kajian musyarakah:

- a) **Kualitas aset / NPF (Non-Performing Financing):** NPF mencerminkan kesehatan portofolio kredit; NPF tinggi menunjukkan risiko yang lebih besar sehingga bank cenderung mengurangi pembiayaan berisiko termasuk musyarakah (Rahmawati & Firmansyah, 2022).
 - b) **Efisiensi operasional (BOPO):** BOPO tinggi menandakan biaya operasional relatif besar; bank dengan efisiensi rendah cenderung menghindari pembiayaan yang memerlukan monitoring intensif. (Wardi & Putri, 2021).
 - c) **Kecukupan modal (CAR):** CAR menentukan kapasitas bank menahan risiko; CAR yang kuat memungkinkan bank menyalurkan pembiayaan PLS lebih berani (Karim, 2020).
 - d) **Dana Pihak Ketiga (DPK) / Likuiditas:** Ketersediaan sumber dana mempengaruhi kemampuan penyaluran pembiayaan; DPK yang memadai memfasilitasi perluasan pembiayaan produktif (Sudarsono, 2018).
5. **Faktor-faktor Eksternal yang Berpengaruh** Faktor makro dan institusional juga penting:
- e) **Pertumbuhan ekonomi dan kondisi sektor riil:** Kondisi ekonomi yang baik meningkatkan prospek usaha sehingga mendorong penyaluran musyarakah. Sebaliknya, kontraksi ekonomi meningkatkan ketidakpastian usaha (OJK, 2023).
 - f) **Inflasi dan suku bunga riil:** Inflasi dan dinamika suku bunga mempengaruhi margin keuntungan usaha dan ekspektasi bagi hasil.
 - g) **Regulasi dan akuntansi:** Kebijakan regulator serta standar akuntansi yang jelas untuk pembiayaan PLS dapat mengurangi hambatan operasional dan meningkatkan adopsi musyarakah (Ascarya, 2019).

6. Implikasi Manajerial dan Teoritis

Penggabungan teori intermediasi dan teori agensi menunjukkan bahwa keputusan bank untuk menyalurkan musyarakah bukan sekadar masalah preferensi produk, melainkan hasil interaksi antara kapasitas internal (modal, efisiensi, manajemen risiko) dan lingkungan eksternal (ekonomi makro, regulasi). Oleh karena itu, strategi pengembangan musyarakah memerlukan sinergi antara penguatan sumber daya internal dan kebijakan eksternal yang kondusif.

B. Penelitian Terdahulu

1. Rahmawati & Firmansyah (2022)

Studi empiris yang menelaah determinan pembiayaan musyarakah menemukan bahwa indikator kesehatan bank (NPF) dan kecukupan modal (CAR) berhubungan signifikan dengan besaran penyaluran pembiayaan PLS. Temuan ini menegaskan peran manajemen risiko dan modal dalam mendukung pembiayaan berbasis kemitraan. (Rahmawati & Firmansyah, 2022).

2. Wardi & Putri (2021)

Penelitian ini menyorot pengaruh efisiensi operasional terhadap portofolio pembiayaan syariah; hasilnya menunjukkan hubungan negatif antara BOPO tinggi dengan porsi pembiayaan musyarakah, yang dikarenakan tingginya biaya monitoring dan administrasi pada skema PLS.

3. Studi-studi Institusional (OJK, 2023; Ascarya, 2019)

Laporan OJK dan kajian produk menyajikan bukti statistik bahwa porsi pembiayaan bagi hasil relatif kecil dan fluktuatif dalam struktur pembiayaan perbankan syariah nasional. Laporan-laporan ini juga menekankan kebutuhan perbaikan regulasi dan praktik akuntansi untuk mendorong pengembangan produk PLS.

4. Sudirman / Skripsi & Tesis (beberapa repositori universitas)

Berbagai studi skripsi dan tesis yang dianalisis menunjukkan konsistensi dalam temuan: faktor internal (DPK, CAR, NPF) dan kondisi makro berpengaruh terhadap keputusan bank menyalurkan musyarakah. Studi-studi ini sering menggunakan data panel bank syariah domestik dan metode regresi untuk menguji hubungan antarvariabel.

5. Perbanas eprints & Publikasi Akademik

Literatur yang memfokuskan pada determinan pembiayaan PLS (mudarahah & musyarakah) melaporkan bahwa selain faktor keuangan, aspek kelembagaan seperti governance, kualitas pengelolaan risiko, serta insentif manajerial turut mempengaruhi adopsi skema PLS (Perbanas repository; studi terpilih).

6. Kajian Akuntansi & Praktik (Murabahah vs Musyarakah)

Beberapa studi membandingkan implikasi akuntansi dan pelaporan antara pembiayaan margin dan PLS menunjukkan bahwa ketidakpastian pengukuran laba bagi hasil dan perlakuan akuntansi dapat menjadi hambatan operasional bagi bank (studies on PSAK & praktik akuntansi).

Ringkasan Temuan Konsolidasi

Berdasarkan rangkaian penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa:

- **Variabel internal** (NPF, BOPO, CAR, DPK) secara konsisten muncul sebagai determinan utama dalam tingkat penyaluran pembiayaan musyarakah.
- **Faktor eksternal** (pertumbuhan ekonomi, inflasi, regulasi) juga memainkan peran penting, terutama dalam mempengaruhi ekspektasi risiko dan hasil usaha.
- **Hambatan non-keuangan**, seperti masalah akuntansi, kapasitas monitoring, dan insentif manajerial, seringkali menjadi alasan bank enggan memperbesar porsi PLS.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara mendalam bagaimana faktor-faktor internal maupun eksternal memengaruhi pembiayaan musyarakah pada perbankan syariah. Metode kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena secara komprehensif melalui analisis interpretatif berdasarkan dokumen, regulasi, dan literatur ilmiah (Creswell, 2016; Ascarya, 2019).

2. Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian adalah pembiayaan musyarakah pada Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada lima faktor utama:

1. Faktor risiko (NPF)
2. Faktor efisiensi (BOPO)
3. Faktor permodalan (CAR)
4. Faktor pendanaan (DPK)

5. Faktor eksternal (pertumbuhan ekonomi & regulasi)

Analisis dilakukan berdasarkan interpretasi dari literatur, laporan regulator, serta dokumen resmi perbankan syariah.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif sekunder, yang diperoleh melalui:

1. Dokumen regulator seperti Statistik Perbankan Syariah OJK (2023).
2. Laporan publikasi bank syariah terkait performa pembiayaan masyarakat.
3. Literatur akademik (jurnal nasional dan internasional).
4. Buku-buku ekonomi dan perbankan syariah (Antonio, 2011; Karim, 2020).
5. Penelitian terdahulu terkait faktor determinan pembiayaan masyarakat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan kajian literatur (library research).

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Mengumpulkan data dan informasi dari:

- SPS OJK
- Laporan keuangan tahunan BUS
- Fatwa DSN-MUI terkait akad masyarakat

b. Studi Kepustakaan (Library Research)

Melakukan penelaahan terhadap:

- Buku ekonomi Islam
- Artikel ilmiah terindeks
- Penelitian terdahulu terkait variabel-variabel seperti NPF, BOPO, CAR, dan DPK (Rahmawati & Firmansyah, 2022; Wardi & Putri, 2021)

5. Teknik Analisis Data Kualitatif

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model Miles & Huberman, yang mencakup:

1). Reduksi Data

Data dari dokumen OJK, laporan perbankan, dan referensi ilmiah diseleksi, dikelompokkan, dan dipetakan sesuai tema faktor-faktor penentu masyarakat.

2). Penyajian Data (Data Display)

Temuan disusun dalam bentuk narasi analitis mengenai bagaimana setiap faktor (NPF, BOPO, CAR, DPK, makroekonomi) memengaruhi pembiayaan masyarakat.

3). Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Peneliti menyimpulkan pola, hubungan, dan kecenderungan dari setiap faktor berdasarkan interpretasi literatur dan dokumen. Metode ini relevan untuk penelitian yang bersifat eksploratif dan non-statistik, sehingga cocok digunakan untuk mengkaji fenomena pembiayaan masyarakat (Miles & Huberman, 2014).

6. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konsep dibangun berdasarkan teori perbankan syariah, teori intermediasi, dan temuan penelitian terdahulu, bahwa faktor risiko, efisiensi, permodalan, pendanaan, dan kondisi makro secara bersama-sama mempengaruhi kemampuan bank menyalurkan pembiayaan musyarakah (Antonio, 2011; Karim, 2020; Rahmawati & Firmansyah, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap penelitian terdahulu, laporan statistik perbankan syariah, serta dokumen regulasi, pembiayaan musyarakah di perbankan syariah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal bank dan faktor eksternal yang membentuk preferensi risiko dalam penyaluran pembiayaan berbasis kemitraan. Temuan-temuan dari berbagai studi menunjukkan bahwa karakteristik pembiayaan musyarakah yang berisiko relatif tinggi dibandingkan akad non-PLS menjadikan bank lebih selektif dalam mengalokasikan portofolio pembiayaan ini.

1). Pengaruh Faktor Internal Bank terhadap Pembiayaan Musyarakah

Faktor internal bank merupakan determinan utama dalam keputusan penyaluran pembiayaan musyarakah. Salah satu indikator yang paling sering dikaji adalah non-performing financing (NPF). Literatur menunjukkan bahwa peningkatan NPF mencerminkan memburuknya kualitas pembiayaan, sehingga mendorong bank untuk bersikap lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan tingkat risiko tinggi, termasuk musyarakah. Beberapa penelitian menemukan hubungan negatif antara NPF dan pembiayaan musyarakah, di mana peningkatan risiko pembiayaan cenderung diikuti dengan penurunan porsi pembiayaan berbasis bagi hasil. Temuan ini mengindikasikan bahwa stabilitas kualitas aset menjadi prasyarat penting bagi pengembangan musyarakah.

Selain NPF, tingkat efisiensi operasional yang diukur melalui rasio BOPO juga berpengaruh terhadap pembiayaan musyarakah. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa rasio BOPO yang tinggi mencerminkan rendahnya efisiensi operasional bank. Kondisi tersebut berimplikasi pada keterbatasan bank dalam mengelola pembiayaan yang memerlukan biaya monitoring dan pengawasan yang lebih besar, sebagaimana karakteristik akad musyarakah. Oleh karena itu, bank dengan tingkat efisiensi operasional yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih besar untuk mengembangkan pembiayaan berbasis profit and loss sharing.

Faktor permodalan yang tercermin dalam capital adequacy ratio (CAR) juga menjadi variabel penting dalam pembiayaan musyarakah. Literatur perbankan syariah menunjukkan bahwa tingkat kecukupan modal yang memadai memberikan ruang yang lebih luas bagi bank untuk menyerap potensi risiko kerugian. Bank dengan CAR yang tinggi relatif lebih fleksibel dalam menyalurkan pembiayaan berisiko, termasuk musyarakah, dibandingkan bank dengan permodalan terbatas. Dengan demikian, penguatan struktur permodalan berperan dalam meningkatkan kapasitas bank untuk memperluas pembiayaan berbasis kemitraan.

Selanjutnya, dana pihak ketiga (DPK) sebagai sumber utama pendanaan bank juga berpengaruh terhadap kemampuan penyaluran pembiayaan musyarakah. Kajian literatur menunjukkan bahwa peningkatan DPK berkorelasi positif dengan ekspansi pembiayaan produktif, termasuk pembiayaan bagi hasil. Ketersediaan dana yang memadai memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengalokasikan pembiayaan jangka menengah dan panjang yang umumnya melekat pada akad musyarakah. Oleh karena itu, kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat menjadi faktor pendukung utama bagi pertumbuhan pembiayaan musyarakah.

2). Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Pembiayaan Musyarakah

Selain faktor internal, kondisi eksternal juga turut membentuk dinamika pembiayaan musyarakah di perbankan syariah. Faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi berpengaruh terhadap prospek usaha sektor riil yang menjadi objek pembiayaan. Literatur

menunjukkan bahwa pada periode pertumbuhan ekonomi yang stabil, peluang keberhasilan usaha meningkat sehingga risiko pembiayaan masyarakat relatif lebih rendah. Sebaliknya, pada kondisi ekonomi yang tidak stabil, bank cenderung mengurangi porsi pembiayaan berbasis kemitraan karena meningkatnya ketidakpastian pendapatan usaha.

Inflasi juga berpengaruh terhadap pembiayaan masyarakat melalui perubahan biaya produksi dan daya beli masyarakat. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menekan margin keuntungan usaha, sehingga berdampak pada ketidakpastian bagi hasil yang diterima bank. Kondisi ini mendorong bank syariah untuk bersikap lebih konservatif dalam menyalurkan pembiayaan masyarakat dan lebih memilih akad dengan risiko yang lebih terkendali.

Di samping faktor ekonomi makro, aspek regulasi dan kebijakan juga memengaruhi perkembangan pembiayaan masyarakat. Literatur mencatat bahwa kejelasan regulasi, standar akuntansi, serta kebijakan pengawasan yang mendukung pembiayaan berbasis bagi hasil dapat meningkatkan kepercayaan bank dalam mengembangkan akad masyarakat. Sebaliknya, keterbatasan instrumen mitigasi risiko dan ketidakpastian regulasi dapat menjadi hambatan bagi bank untuk memperbesar porsi pembiayaan masyarakat dalam portofolionya.

3). Sintesis Temuan dan Implikasi

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan masyarakat di perbankan syariah dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti kualitas pembiayaan, efisiensi operasional, kecukupan modal, dan kemampuan penghimpunan dana berperan langsung dalam menentukan kapasitas dan keberanian bank menyalurkan pembiayaan masyarakat. Sementara itu, faktor eksternal seperti kondisi makroekonomi dan regulasi membentuk lingkungan risiko yang memengaruhi preferensi bank terhadap pembiayaan berbasis kemitraan.

Temuan ini menegaskan bahwa pengembangan pembiayaan masyarakat memerlukan strategi yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada peningkatan aspek internal bank, tetapi juga pada penciptaan lingkungan eksternal yang kondusif. Dengan memperkuat manajemen risiko, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan dukungan regulasi yang memadai, pembiayaan masyarakat berpotensi dikembangkan secara lebih stabil dan berkelanjutan dalam sistem perbankan syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur terhadap penelitian terdahulu, data statistik perbankan syariah, serta dokumen regulasi, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan masyarakat di perbankan syariah dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal yang saling berinteraksi. Faktor internal bank, khususnya kualitas pembiayaan yang tercermin melalui non-performing financing (NPF), tingkat efisiensi operasional (BOPO), kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR), serta kemampuan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), berperan penting dalam menentukan kapasitas dan preferensi bank dalam menyalurkan pembiayaan masyarakat.

Selain faktor internal, kondisi eksternal seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, serta kerangka regulasi juga turut memengaruhi dinamika pembiayaan masyarakat. Pada kondisi ekonomi yang stabil dan regulasi yang mendukung, pembiayaan masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakstabilan ekonomi dan tingginya ketidakpastian usaha cenderung mendorong bank syariah untuk bersikap lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan berbasis kemitraan.

Secara keseluruhan, temuan kajian ini menunjukkan bahwa pengembangan pembiayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada karakteristik akad itu sendiri, tetapi juga pada kesiapan internal bank serta lingkungan eksternal yang kondusif. Oleh karena itu, penguatan manajemen

risiko, peningkatan efisiensi operasional, dan struktur permodalan yang memadai menjadi prasyarat utama bagi optimalisasi pembiayaan musyarakah di perbankan syariah.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Bagi perbankan syariah, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat manajemen risiko dan meningkatkan efisiensi operasional agar pembiayaan musyarakah dapat dikelola secara lebih optimal. Selain itu, penguatan struktur permodalan serta strategi penghimpunan dana pihak ketiga yang efektif dapat meningkatkan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil.

Bagi regulator, hasil kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang lebih mendukung pengembangan pembiayaan berbasis kemitraan, khususnya melalui penyempurnaan regulasi dan standar pelaporan yang memberikan kepastian serta kemudahan dalam implementasi akad musyarakah. Sementara itu, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengombinasikan pendekatan kajian literatur dengan analisis empiris kuantitatif atau studi lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pembiayaan musyarakah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2011). *Akad dan produk bank syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Ascarya. (2019). *Issues in the implementation of musharakah financing in Islamic banking*. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance, 5(2), 345–364.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. The Islamic Foundation.
- Febianto, I. (2009). *Risk management in mudharabah and musharakah financing of Islamic banks*. SSRN Electronic Journal, 1–17. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1524374>
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan Islam: Tinjauan teoritis dan praktis*. Kencana.
- Kahf, M. (2004). *Islamic banks: The rise of a new power in the third world*. Islamic Research and Training Institute.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi mikro Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2020). *Risk management and capital adequacy in Islamic banking*. International Journal of Islamic Economics, 2(1), 1–15.
- Nasution, M. E., & Hasanah, U. (2019). *Determinants of profit-loss sharing financing in Islamic banking*. Jurnal Ekonomi Syariah, 7(2), 101–112.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Financing contracts and procyclicality in Islamic banks* (Working Paper No. 21.13).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Statistik perbankan syariah Indonesia*. OJK.
- Rahman, A. (2015). *Manajemen risiko pada akad musyarakah di bank syariah*. Jurnal Dinamika Ekonomi, 5(1), 45–56.
- Rahmawati, R., & Firmansyah, I. (2022). *Determinants of musharakah financing in Islamic banks*. Journal of Islamic Banking and Finance, 10(2), 87–102.
- Ridwan, M. (2020). *Musharakah financing and business performance in Islamic banks*. Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, 5(2), 77–86.
- Salman, K. R., Dewi, A. S., & Rahmawati, N. (2022). *Determinants of musharakah financing in Indonesian Islamic banks*. Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 13(1), 45–58.
- Siddiqi, M. N. (2001). *Partnership and profit-sharing in Islamic law*. Islamic Publishing House.
- Sudarsono, H. (2018). *Factors affecting Islamic profit-loss sharing financing*. Journal of Islamic Economics, 10(1), 55–70.
- Suharto, R., & Suprayogi, B. (2018). *Pengaruh literasi keuangan terhadap keberhasilan pembiayaan musyarakah*. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 9(3), 233–240.

- Triyanto, A., & Yulianto, A. (2019). *Faktor penentu pembiayaan bagi hasil pada bank syariah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, 6(1), 13–23.
- Wardi, M., & Putri, D. A. (2021). *Operational efficiency and musharakah financing in Islamic banks*. Journal of Islamic Financial Studies, 7(1), 25–39.
- Wibowo, A., & Sunarto. (2020). *Analisis risiko operasional pada pembiayaan musyarakah*. Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, 4(2), 56–68.
- Yusuf, M. (2020). *The impact of macroeconomic variables on Islamic financing*. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 6(1), 73–89.